

## EMPAT KABUPATEN WAJAR TANPA PENGECCUALIAN SATU WAJAR DENGAN PENGECCUALIAN



Sumber Gambar: rakyatbengkulu.com

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bengkulu menyerahkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2019 secara bertahap. Hingga Selasa (23/6) sudah 5 (lima) kabupaten menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), 4 (empat) kabupaten mendapatkan Wajar Tanpa Pengeccualian (WTP) dan 1 (satu) kabupaten mendapat Wajar Dengan Pengeccualian (WDP).

Empat kabupaten mendapatkan opini WTP dari BPK atas LKPD TA 2019 yaitu Bengkulu Utara, Rejang Lebong, Bengkulu Tengah, Mukomuko. Sedangkan satu kabupaten mendapatkan WDP adalah Kabupaten Bengkulu Selatan. Hal tersebut berarti selama lima tahun berturut-turut sejak LKPD TA 2015 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Selatan opininya tidak beranjak dari opini WDP.

“Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan BPK, termasuk implementasi atas rencana aksi yang dilaksanakan oleh Pemkab Bengkulu Selatan, maka BPK memberikan opini atas LKPD Pemkab Bengkulu Selatan TA 2019 dengan opini WDP,” kata Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu, Andri Yogama dihadapan Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan, Barli Halim, dan Bupati Bengkulu Selatan, Gusnan Mulyadi pada kegiatan penyerahan LHP BPK atas LKPD Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan TA 2019 di Kantor BPK Perwakilan Bengkulu, Selasa (23/6).

Menurut Andri, salah satu yang mempengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan sehingga menjadi bahan pengeccualian masih sama dengan tahun lalu yaitu pada akun aset lain-lain. Dari nilai aset lain-lain yang disajikan terdapat aset tetap dengan nilai yang material dan belum diketahui keberadaannya. Sehingga dikelompokkan ke dalam aset lain-lain, serta belum dilakukan penelusuran dan tindak lanjut penetapan statusnya. “Berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan beberapa permasalahan terkait Sistem Pengendalian Intern,” terangnya. antara lain pengelolaan dan penatausahaan kas di Bendahara Pengeluaran dan Bendahara BLUD tidak tertib, pengelolaan dan penatausahaan piutang Kabupaten Bengkulu Selatan belum memadai, pengelolaan dan penatausahaan persediaan Kabupaten Bengkulu Selatan belum tertib, penatausahaan aset tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan belum tertib, dan permasalahan aset lain-lain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan belum sepenuhnya ditindaklanjuti.

Sedangkan temuan pemeriksaan menyangkut Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu, ketekoran kas di bendahara BLUD, kelebihan pembayaran gaji personil konsultansi pengawasan, pengadaan belanja pakan ikan dan belanja bibit ikan patin tidak sesuai ketentuan, realisasi dan pertanggungjawaban belanja makanan dan minuman belum sepenuhnya sesuai ketentuan, kerja sama swakelola tenaga ahli pada Dinas PUPR tidak sesuai ketentuan dan pemborosan,

kekurangan volume atas 12 paket pekerjaan. “Bupati dan jajarannya wajib menindaklanjuti rekomendasi atas laporan hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima,” jelas Andri.

Dalam kesempatan tersebut, Andri juga menyinggung penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang dilakukan oleh Pemkab Bengkulu Selatan. Berdasarkan data di BPK, sampai dengan Semester II TA 2019 persentase penyelesaian tindak lanjut Pemkab Bengkulu Selatan mencapai 53,44% atau nomor 10 dari 11 Pemda provinsi/kabupaten/kota di wilayah Bengkulu. “Kita minta supaya Kepala Daerah mempercepat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. Dan kepada DPRD untuk terus mendorong upaya percepatan tindak lanjut,” imbuh Andri.

Pada hari yang sama dengan Pemkab Bengkulu Selatan, Pemkab Mukomuko juga menerima LHP dari BPK. Hasilnya, Pemkab Mukomuko kembali meraih opini WTP. Dengan demikian, tercatat tiga kali berturut-turut LKPD Mukomuko mendapat opini WTP dari BPK yaitu sejak LKPD TA 2017 s.d TA 2019. “Dari pemeriksaan yang telah dilakukan BPK, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemkab Mukomuko, maka BPK memberikan opini atas LKPD Pemkab Mukomuko TA 2019 dengan opini WTP,” jelas Andri Yogama.

LHP diterima langsung Bupati Mukomuko Choirul Huda, dan Ketua DPRD Mukomuko, M. Ali Saftaini, di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu, kemarin. Meskipun berhasil mempertahankan opini WTP, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu memberikan beberapa catatan yang harus segera ditindaklanjuti oleh pemda yaitu terkait sistem pengendalian dan kepatuhan Pemda terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. “Opini WTP merupakan pernyataan profesional BPK mengenai kewajaran laporan keuangan bukan merupakan jaminan tidak adanya *fraud* yang ditemui ataupun kemungkinan timbulnya *fraud* di kemudian hari,” tegas Andri.

Andri berharap agar LKPD yang telah diperiksa ini, tidak hanya digunakan sebagai sarana pertanggungjawaban (akuntabilitas), melainkan digunakan pula sebagai informasi untuk pengambilan keputusan keuangan (panganggaran) serta mendorong dan memotivasi Pemda untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Sementara itu, penyerahan LHP BPK untuk pemerintah daerah lainnya, yaitu Pemkab Kepahiang, Kaur dan Pemkot Bengkulu diagendakan hari ini. Selanjutnya Lebong, Kamis (25/6) dan Seluma Jumat (26/6) pagi.

#### **Sumber Berita :**

- <https://rakyatbengkulu.com/2020/06/24/empat-kabupaten-wtp-1-wdp-mukomuko-3-kali-wtp-bengkulu-selatan-5-kali-wdp/> , 24 Juni 2020.
- <https://www.radarbengkuluonline.com/2020/06/22/bu-raih-predikat-wtp-tiga-tahun-berturut-turut/> , 22 Juni 2020.

## Catatan Berita :

**Opini Badan Pemeriksa Keuangan** merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

## Jenis Opini BPK

- Wajar tanpa pengecualian/ *unqualified opinion* (WTP) adalah opini pemeriksaan yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya pemeriksa meyakini berdasarkan bukti-bukti pemeriksaan yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan. Selain opini WTP ada pula opini WTP Dengan Paragraf Penjelasan (biasa disingkat WTP-DPP). Opini WTP-DPP dikeluarkan karena dalam keadaan tertentu pemeriksa harus menambahkan suatu paragraf penjelasan dalam laporan pemeriksaan, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporannya. Ada beberapa keadaan yang menyebabkan ditambahkan paragraf penjelasan. Keadaan itu, misalnya, adanya ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi, adanya keraguan tentang kelangsungan hidup lembaga pengelola keuangan. Selain itu, bisa juga karena pemeriksa setuju dengan suatu penyimpangan dari prinsip akuntansi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau adanya penekanan atas suatu hal. Dan bisa juga karena laporan pemeriksaan yang melibatkan pemeriksa lain.
- Wajar dengan pengecualian/ *qualified opinion* (WDP) adalah opini pemeriksaan yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian. Sebagian akuntan memberikan julukan *little adverse* (ketidakwajaran yang kecil) terhadap opini jenis ini, untuk menunjukkan adanya ketidakwajaran dalam item tertentu, namun demikian ketidakwajaran tersebut tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.
- Tidak wajar *adversed opinion* adalah opini pemeriksaan yang diterbitkan jika laporan keuangan mengandung salah saji material, atau dengan kata lain laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Jika laporan keuangan mendapatkan opini jenis ini, berarti pemeriksa meyakini laporan keuangan perusahaan/pemerintah diragukan kebenarannya, sehingga bisa menyesatkan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan.

- Tidak menyatakan pendapat/ *disclaimer of opinion* (TMP) oleh sebagian akuntan dianggap bukanlah sebuah opini, dengan asumsi jika pemeriksa menolak memberikan pendapat artinya tidak ada opini yang diberikan. Opini jenis ini diberikan jika pemeriksa tidak bisa meyakini apakah laporan keuangan wajar atau tidak. Opini ini bisa diterbitkan jika pemeriksa menganggap ada ruang lingkup pemeriksaan yang dibatasi oleh perusahaan/pemerintah yang diperiksa, misalnya karena pemeriksa tidak bisa memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk bisa menyimpulkan dan menyatakan laporan sudah disajikan dengan wajar.